

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum emperis (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data mengenai praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

---

<sup>1</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), hlm 154.

analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum emperis harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru di Kecamatan Kertak Hanyar. Alasan penulis memilih Desa kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru sebagai lokasi penelitian karena penulis menemukan masih ada sebagian masyarakat yang mempraktikkann nafkah senilai dengan jumlah mahar.

## **C. Data dan Sumber Data**

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah :
  - a. Data – data yang diperoleh langsung dari para pihak yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru di Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta. Dalam penelitian ini informannya adalah pasangan suami istri yang

bertempat tinggal di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu pula.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang diteliti.

##### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan kedua pihak yaitu suami dan istri.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

##### 1. Pengolahan Data

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 167-168

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.<sup>3</sup> Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

## F. Tahapan Penelitian

1. Mengajukan judul pada tanggal 30 April 2019
2. Judul diterima pada tanggal 16 September 2019
3. Observasi awal, yaitu mewawancarai pasangan suami istri yang menyamakan nafkah harian dengan mahar

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 33.

4. Melaksanakan seminar proposal pada tanggal 08 Januari 2020
5. Berkonsultasi dengan pembimbing 1 pada tanggal 25 Februari 2020, 26 Februari 2020, 17 Juni 2020, 18 Juni 2020, 22 Juni 2020, 16 Juli 2020, 18 Juli 2020. Pembimbing 2 pada tanggal 25 Februari 2020, 06 Maret 2020, 25 Juni 2020, 17 Juli 2020, 29 Juli 2020.
6. Turun Kelapangan menemui informan pada tanggal 11 Maret 2020, 16 Maret 2020, 26 Maret 2020, 02 April 2020, 08 April 2020, 15 April 2020, 23 April 2020, 29 April 2020 sebanyak 8 kali.
7. Menyusun hasil wawancara sesuai sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.